



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7302020911850003, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DAN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA., selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba register perkara Nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Blk pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 467/kua.21.04.9/PW.01/10/2022, tertanggal 04 Oktober 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di berpindah pindah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kalimantan Barat selama 2 bulan, dan telah berhubungan layaknya suami istri (badda dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai xxx xxxxx xxxxxx;
 - Termohon sering melawan jika diberi nasihat oleh Pemohon;
 - Termohon lebih mendengar saudara Termohon dibanding Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi padabulan Oktober 2017, pada saat itu Pemohon pulang kerja, dan mendapati Termohon tidak berada di rumah dan pakaian Termohon juga tidak ada, kemudian Pemohon pergi ke tetangga rumah Pemohon dan Termohon untuk mencari Termohon, namun Pemohon hanya mendapatkan pakaian Termohon di rumah tetangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon sedang pergi ke pasar bersama tetangga Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menelpon Termohon dan menyuruh Termohon untuk pulang dan berbicara dengan Pemohon jika Termohon ingin pergi namun Termohon hanya menjawab menyuruh Pemohon mencari wanita lain yang bisa mengurus Pemohon karena Termohon sudah tidak ingin bersama dengan Pemohon dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama yang berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
6. Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Swara Panrita Lopi sebagaimana relaas nomor 702/Pdt.G/2022/PA.Blk yang telah dibacakan di dalam persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib pembuktian;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Nomor 21.04.9/PW.01/10/2022 Tanggal 04 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, namun setelah menikah keduanya tinggal di Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya lebih lama di Kalimantan sedangkan saksi tidak pernah ke Kalimantan, karena Termohon orang asli Kalimantan;
- Bahwa saksi baru melihat Pemohon pulang ke Bulukumba sekitar 2 bulan lalu, dan saksi hanya dipanggil saja ke Pengadilan untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi hanya melihat Pemohon sendirian ke Bulukumba sedangkan Termohon tidak ikut;
- Bahwa saksi juga tidak tahu tentang keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Pemohon bahwa keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu soal upaya merukunkan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa dahulu Termohon adalah seorang nasrani namun sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon masuk islam kemudian menikah di Bulukumba, setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya sebulan di Bulukumba kemudian keduanya pindah ke Kalimantan karena Termohon asli pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kalimantan yang semula di rumah keluarga Termohon lalu pindah ke kontrakan di Kalimantan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi tahu dari Pemohon bahwa keduanya sering cekcok dikarenakan Termohon kurang mendengarkan dan mengurus Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi Pemohon, pada saat di Kalimantan Termohon lebih dahulu meninggalkan Pemohon, kemudian 2 tahun setelahnya Pemohon baru kembali ke Bulukumba, dan Termohon sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, yang jelas keduanya berpisah di Kalimantan namun Termohonlah yang meninggalkan Pemohon disana;

Bahwa atas keterangan saksi saksinya Pemohon membenarkan dan menyatakan dahulu benar hanya 1 bulan di Bulukumba setelah menikah dan berumah tangganya di Kalimantan selama 5 tahun lebih namun karena ditinggal oleh Termohon akhirnya telah pisah selama 5 tahun, adapun Termohon adalah asli Kalimantan dan berumah tangga terakhir di Kalimantan, namun saat ini sudah Pemohon sudah tidak tahu alamat Termohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari - hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut;

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أُوتِعَزَّزَ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ
وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak menghadap di muka sidang, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 ayat (1) RBg, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak pula dapat ditempuh mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir (*vide* Pasal 4 Ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi). Walaupun demikian, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melaksanakan tugas sebagai xxxxxxxx dan Termohon sering melawan jika diberi nasihat oleh Pemohon serta Termohon lebih mendengar saudara Termohon dibanding Pemohon; yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon; dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa ada alasan yang sah atau dibenarkan secara hukum, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama Poin 3 yaitu “...pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pembuktian” dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”*, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil terkait alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2012 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil gugatan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang mana saksi-saksi tersebut telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan dalam permohonannya bahwa Termohon dahulu bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI, namun sebagaimana keterangan Pemohon di persidangan dan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon justru bertentangan dengan isi surat permohonan Pemohon, yang mana ternyata setelah menikah keduanya justru berumah tangga di Kalimantan yakni di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke kontrakan namun berada dalam wilayah Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, tentang identitas alamat Termohon adalah tidak terbukti, yang mana tempat tinggal terakhir Termohon dan orang tuanya berada di daerah Kalimantan bukanlah di xxxxxxxx xxxxxxxx hal ini justru membuat permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*), sekalipun dalam hal ini Termohon didalilkan telah ghoib/tidak diketahui keberadaannya oleh Pemohon dan sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya "*jika pihak Termohon tidak jelas kediamannya maka dapat diajukan pada wilayah kediaman Pemohon*", namun hal tersebut tidaklah serta merta dapat diterima tanpa melalui proses pembuktian, yang mana dari saksi yang dihadirkan tidak cukup membuktikan bahwa Termohon tidak lagi diketahui alamatnya dengan jelas karena para saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan penyampaian Pemohon (*testimonium de auditu*) tanpa

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek/memeriksa kondisi Termohon pada tempat tinggal terakhirnya dahulu di Kalimantan dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan melalui keterangan pemerintah setempat bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah NKRI;

Menimbang, bahwa bentuk nyata dari implementasi asas *audi et alteram partem* tidaklah terbatas pada upaya pemanggilan sesuai dengan alamat yang didalilkan Pemohon/Penggugat melainkan Majelis Hakim wajib menggali dan memastikan bahwa apa yang didalilkan Pemohon/Penggugat benar sesuai adanya serta tidak merugikan kepentingan Termohon/Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dengan tidak terbuktinya dalil tentang identitas dan kedudukan Termohon patut dinyatakan kabur/*obscuur libel*, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dinyatakan **tidak dapat diterima** sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 410.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Indriyani Nasir, SH

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.702/Pdt.G/2022/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)